

DEKONSTRUKSI GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Puji Dwi Darmoko¹)

Abstract: Gender issue is a globalized one. It queries a lot of things related to inequality between men and women in their relationships, whether the inequality is confirmed by the education, culture, and religion. Moreover, the gender inequality makes gender injustice. Included in Islam, there are many things that are supposed to be gender bias, such as the concept of leadership. Through an analysis of religious texts (the Qur'an and hadith), this paper tries to deconstruct the concept of gender that are considered establish the Islamic society. From here we get a view that Islam is essentially upholds the values of equality and justice between men and women, because they are created from 'one soul' (*nafs wahidah*).

Kata kunci: gender, dekonstruksi, dan Islam

A. PENDAHULUAN

Belakangan ini timbul pemahaman masyarakat terkait perbedaan gender dalam konstruksi sosial. Bagi kaum perempuan misalnya, mendidik anak, mengelola dan merawat keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap kodrat perempuan.² Laki-laki bekerja di sektor publik dan perempuan di sektor domestic. Hal itu umumnya berdasarkan asumsi bahwa laki-laki memiliki fisik yang kuat dan kasar, sedangkan perempuan secara psikologis memiliki sifat seperti perasa, lembut, emosional, lemah, memiliki kesabaran dan kelembutan lebih cocok bekerja di sektor domestik. Dengan asumsi tersebut, muncul berbagai peran laki-laki lebih fokus bekerja di luar rumah, dalam arti mencari nafkah, sementara perempuan lebih cocok untuk bekerja di rumah. Pekerjaan perempuan lebih pada kepentingan merawat rumah, merawat anak, dan mempersiapkan segala kebutuhan suaminya. Pemahaman seperti ini melahirkan permasalahan dan bias gender serta mengesahkan sebuah proses sosial budaya yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dengan kondisi tersebut, perempuan menjadi ter subordinasi dan termarginalkan dalam kehidupan publik.

¹ Penulis adalah staf pengajar/pembantu ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pematang, saat ini sedang menyelesaikan S2 Kajian Budaya UNS Solo.

²Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Ketidaksetaraan gender dapat dilihat pada terjadinya diskriminasi perempuan dalam kultur bekerja, yaitu laki-laki dianggap sebagai bos dan perempuan sebagai sekretaris pada sektor formal. Hampir semua kerja produktif ekonomis yang dilakukan menjadi diskriminasi terhadap perempuan. Namun demikian, justru peran perempuan di sektor informal ini tidak teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga buruh perempuan masih mengalami kemiskinan dan acapkali dieksploitasi ketimbang buruh laki-laki. Mereka digaji dengan upah yang rendah daripada laki-laki.

Kenyataan tersebut menyebabkan terjadinya suatu fenomena yang tidak disadari, yang bermuara pada keberpihakan oleh seluruh komponen masyarakat pada jenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Secara umum, penyebabnya adalah kultur patriarkhi yang dinamika sosial. Patriarkhi adalah modal kehidupan opisisi biner (*binary-opposition*), di mana pusat kekuasaan ada pada laki-laki dan perempuan dinomorduakan.

B. PENGERTIAN GENDER

Analisis gender merupakan studi yang membicarakan pola relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kerangka sosial, terutama menyangkut adanya ketidakadilan yang muncul dari konstruksi sosial. Untuk memahami konsep *gender*, terlebih dulu perlu dipahami perbedaan antara *gender* dengan *sex* (jenis kelamin). Secara etimologis, kata *gender* berasal dari bahasa Inggris, yang artinya “jenis kelamin”, sedangkan secara terminologis, gender diartikan sebagai harapan-harapan budaya bagi laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).³ Dari pengertian di atas dipahami bahwa *gender* tidak hanya dimengerti sebagai sekadar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya suatu masyarakat, tetapi juga dari cara untuk menjelaskan sesuatu.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *gender* sampai saat ini masih diartikan sebagai “jenis kelamin”, sedangkan kata seks juga diartikan sama dengan gender, “jenis kelamin”. Padahal, kata *sex* hakikatnya lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi hormon atau kimia dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik-karakteristik biologis lainnya, sedangkan gender lebih pada aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya.

Secara umum, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sedangkan *sex* untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Adapun definisi yang diberlakukan oleh

³ H.M. Lips, *Sex and Gender: an introduction* (California: Mayfield Publishing Company, 1993), hal. 4.

Kementerian Masalah-masalah Perempuan adalah “Interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.” Dengan demikian, gender merupakan problem bersama laki-laki dan perempuan karena menyangkut peran, fungsi, dan relasi baik kehidupan ranah domestik maupun publik. Gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan manusia, dibangun oleh kebudayaan.

C. PANGKAL STEREOTIP GENDER

Hampir semua agama (Yahudi, Kristen, maupun Islam) dan kepercayaan, membedakan asal-usul kejadian manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, penciptaan laki-laki (Adam) lebih awal dari penciptaan perempuan (Hawa), sedangkan dalam Bibel, dijelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki.⁴ Selanjutnya, dikatakan:

“Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika tidur, Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangun seorang perempuan, lalu ia dibawa kepada manusia itu”.⁵

Dalam kitab suci al-Qur’an, keterangan seputar asal-usul kejadian manusia termaktub dalam surat Al-Nisa: 1, al-A’raf: 189, serta al-Zumar: 6. Walaupun demikian, tidak dijumpai dalam al-Qur’an ayat yang menceritakan secara rinci asal-usul kejadian perempuan. Seluruh ayat yang disebut tadi menggunakan kata *nafs wahidah*. Penggunaan kata Hawa yang selama ini dipersepsikan sebagai perempuan istri Adam, sama sekali tidak ditemukan dalam al-Qur’an.

Dari tiga ayat di atas, yang paling populer dijadikan rujukan dalam diskursus asal-usul kejadian perempuan adalah al-Qur’an surat al-Nisa: 1 yang artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

⁴ Genesis Kitab Kejadian 1: 24-27.

⁵ Genesis Kitab Kejadian 2: 21-23.

Redaksi ayat ini terbuka untuk dipahami secara berbeda, terutama pada tiga kata: *nafs wahidah*, *minha*, dan *zawj*. Para mufassir berbeda pendapat siapa sebenarnya yang dimaksud dengan *nafs wahidah* (diri yang satu), siapa yang ditunjuk oleh kata ganti (*dhamir*) “*minha*” (darinya) dan apa yang dimaksud dengan *zawj* (pasangan). Sejumlah mufassir klasik, antara lain al-Qurtubi, Ibnu Katsir, al-Zamakhshari, serta ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan tim penerjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, dan ini merupakan jumbuh ulama, memahami *nafs wahidah* dengan Adam, *dhamir* setelahnya dengan menjadi Adam, dan *zawj* dengan pasangan Adam yaitu Hawa.

Dapat disimpulkan bahwa Hawa (perempuan) diciptakan dari Adam, sosok yang dianggap sebagai laki-laki. Penafsiran demikian merujuk kepada sebuah hadits:

Berwasiatlah kalian kepada perempuan baik-baik, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kalian meluruskannya dengan keras, maka ia patah, dan bila kalian membiarkannya, maka ia tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah kepada perempuan baik-baik.⁶

Berbeda dengan mereka, al-Razi mengatakan bahwa kata *minha* bukan berarti dari bagian tubuh Adam, tetapi dari *jins* (gen) unsur penciptaan Adam sebagai manusia. Asal-asul Hawa bukan dari Adam, tetapi dari unsur gen yang tunggal, dan dari sinilah makhluk hidup berasal. Senada dengan al-Razi, al-Thabathabai menafsiri kata *minha* dengan *istaqqaw min asli wahid*, yaitu *nafs wahidah*. Selain itu, secara etimologis kata *nafs*, menurutnya adalah ‘*ayn al-syai*’, kesatuan ruh dan jasmani, atau yang dikenal dengan jiwa, ruh (*soul*). Dalam al-Qur’an surat Al-Syura: 11, Thaaha: 53, *nafs* itu merupakan suatu genus dan salah satu spesiesnya adalah Adam dan pasangannya, sedangkan spesies lainnya ialah binatang dan pasangannya, serta tumbuh-tumbuhan dan pasangannya.

Kaitannya dengan penciptaan Hawa, beberapa mufassir memberikan pendapatnya, al-Maraghi, Rasyid Ridha, dan Murtadha Muthahhari menyatakan bahwa:

Ide tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam itu bermula dari ajaran kitab Perjanjian Lama, bukan bersumber dari al-Qur’an. Rasyid Ridha menyatakan: “Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab Perjanjian Lama niscaya pendapat yang keliru tidak pernah terlintas dalam benak seorang muslim.”⁷

⁶ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. III (Kairo: al-Sha’ab, t.th.), hal. 34, Muslim, *Sahih Muslim*, vol 1 (Kairo: Dar al-Bab al-Halabi, t.th.), hal. 625.

⁷ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, vol. IV (Mesir al-Hay’ah al-Misriyah li al-Kitab, 1973), hal. 330

Konsep teologi yang menganggap penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam membawa implikasi psikologis, sosial, ekonomi, dan politik. Karena itu, Quraisy Shihab⁸ memaknai keberadaan sumber penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam dengan pemahaman metaforis. Terkait dengan hal ini, aktivis perempuan muslim, Lily Zakiyah Munir⁹ berpendapat bahwa:

“There is no single verse in the Qur’an which states that man and women were created from different substances, or that women was created of Man’s rib, or even that women was created after man, claims which have, for over two millennia, been cited as proof of divine sanction for the subordination of women. According to the Qur’an, all human beings derive from a single source described as “nafs in wahidatin”.

Demikian pula anggapan kitab Perjanjian Lama bahwa keberadaan Hawa (perempuan) sebagai pelengkap Adam (laki-laki) sebagaimana disebutkan dalam Kejadian¹⁰ bahwa tidak baik seorang laki-laki sendirian, dan karenanya Eva (Hawa) diciptakan sebagai pelayan yang tepat untuk Adam, atau dikenal dengan sebutan *a helper suitable for him*. Hal tersebut karena adanya pandangan yang men-*underestimate* perempuan sehingga berkonotasi bahwa perempuan tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Dari stereotip dasar ini, perempuan menjadi terkonsentrasi pada peran domestik.

D. PENAFSIRAN BIAS GENDER

Hampir semua kitab tafsir mengalami bias gender. Hal ini disebabkan tidak lain karena pengaruh budaya yang *androsentris* (memenangkan laki-laki). Ada beberapa ayat yang sering menimbulkan kontroversi karena cenderung memberikan keutamaan kepada kaum laki-laki, misalnya ayat tentang waris, saksi dan pemimpin. Patut diketahui bahwa hampir semua ayat yang berkaitan dengan perempuan tidak terlepas dengan *asbab al-nuzulnya* sehingga bersifat *historical*.

Adanya beragam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara mufasir terhadap keberlakuan *nash*. Perbedaan pendapat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga golongan. *Pertama*, bahwa ayat al-Qur’an berlaku secara universal tanpa memperhatikan kasus turunnya, *al-ibrah bi ‘umum al-lafdzi la bi khushus as-sabab*. Pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama dengan alasan bahwa meskipun ayat-ayat itu diturunkan dengan sebab khusus. Hal itu menggunakan redaksi umum (*‘amm*) sehingga jumhur ulama mengutamakan analisis teks daripada petunjuk bagi masyarakat yang menjadi

⁸ Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 300.

⁹ Lily Zakiyah Munir, “Islam, Gender, and Forml Shari’a in Indonesia” Artikel (M: 3)

¹⁰ Genesis Kitab Kejadian (2: 18-19).

tempat turunnya al-Qur'an semata tetapi juga bagi masyarakat sampai akhir zaman. *Kedua*, ayat berlaku universal dengan keharusan memperhatikan persamaan karakteristik 'illah (*khushus al-'illah*). Pendapat ini disampaikan oleh Al-syatibi dalam kitab al-Muwafaqat dengan lebih berorientasi pada tujuan umum (*maqasid al-syari'ah*) dan mengandalkan analogi (*qiyas*) sehingga lebih berkonsentrasi pada kajian konteks daripada teks. *Ketiga*, ayat hanya mengikat peristiwa khusus yang menjadi sebab turunnya *al-ibrah bi khushus as-sabab la bi umum al-lafadz*. Ayat yang dianggap tidak mencakup secara langsung peristiwa-peristiwa. Ayat yang dianggap tidak mencakup secara langsung peristiwa-peristiwa lain. Pendapat ini tidak umum di kalangan ulama.

Ketika sumber hukum Islam, al-Qur'an dan Hadits berbicara tentang kasus tertentu, maka hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang mengarah kepada suatu tujuan umum (*maqashid al-syari'ah*). Dengan kata lain, keberadaan utusan Allah SWT, Muhammad SAW membawa al-Qur'an ke dunia adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Munculnya penafsiran bias gender terhadap al-Qur'an disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya; (1) kuatnya pengaruh Israiliyah di Timur Tengah, (2) kentalnya pendekatan tekstual daripada kontekstual dalam penafsiran. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari penerapan kaidah *al-ibrah bi umum al-lafadz la bi khushus as-sabab*, (3) kuatnya metode tafsir analitis (*tahlili*) di masyarakat daripada metode tematis (*mawdu'i*), akibatnya adalah kurangnya nilai objektivitas tafsir terhadap ayat-ayat gender dalam al-Qur'an, (4) dipahaminya secara parsial ayat-ayat al-Qur'an akibat subjektifitas laki-laki.

Kutipan panjang feminis Muslim Nurul Agustian dalam paper "Islam dan Feminisme,"¹¹ semakin memperjelas pandangan di atas:

Secara garis, besar (feminisme Islam adalah)kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut... (dengan mengambil teks-teks sakral sebagai dasar pijakannya). Menurut definisi tersebut, dengan demikian seseorang tak cukup hanya mengenali adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dominasi laki-laki, dan sistem patriarki, untuk dapat disebut feminis. Ia harus pula melakukan sesuatu untuk menentangnya. Dengan kata lain, pemahaman harus disertai oleh tindakan untuk mengubah kondisi yang merendahkan perempuan. Patriarki, salah satu masalah utama yang dihadapi kalangan feminis Islam, dipandang sebagai akar misoginis ...Tujuan perjuangan feminis... adalah mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga ...Tujuannya adalah membangun suatu tatanan masyarakat yang adil, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, bebas dari penghisapan, bebas dari pengkotakan

¹¹ Muslim Nurul Agustian dalam paper "Islam dan Feminisme," dalam Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 36-37

berdasarkan kelas, kasta maupun prasangka jenis kelamin... Yang dituntut oleh kalangan feminis muslim adalah kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara di wilayah publik, serta peran komplementer di wilayah domestik (rumah tangga).

E. DEKONSTRUKSI GENDER

Konsep dekonstruksi gender terdiri atas dua unsur, yaitu dekonstruksi dan gender. *Pertama*, dekonstruksi sebagai suatu gagasan atau pemaknaan lain dari suatu makna yang telah ada sebelumnya. Secara leksikal, dekonstruksi diartikan sebagai pembongkaran.¹² Namun, pembongkaran tersebut bukanlah sesuatu yang berakhir dengan monisme atau bahkan kekosongan, melainkan adanya baru berawal dari bekas atau dari sesuatu yang sudah ada. Hal itu menjadi suatu kenyataan tentang ada bersifat majemuk, tak struktur, dan tak bersistem sehingga tidak dapat secara sewenang-wenang direkasaya dalam kata, tanda atau konsep tunggal oleh karena itu pandangan tentang metafisika modern harus didekonstruksi.¹³

Al-Jabiri¹⁴ menegaskan konsep dekonstruksi adalah merombak sistem relasi yang baku (dan beku) dalam suatu struktur tertentu dan menjadikannya “bukan struktur”, melainkan sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan “cair”. Ini termasuk perubahan dari sesuatu yang baku ke sesuatu yang cair dan berubah-ubah, perubahan yang mutlak menjadi sesuatu yang relative, sesuatu yang a-historis menjadi sesuatu yang historis, dan perubahan yang absolut menjadi yang temporal. Pada gilirannya yang diupayakan kemudian adalah menyingkap sisi masuk akal (*rasionable*) dalam segenap persoalannya. Kristeva¹⁵ menegaskan konsep dasar dekonstruksi adalah gabungan antara hakekat desktruktif dan konstruktif, bukan dalam pengertian negatif karena tujuan utamanya tetap konstruksi.

Banyak faktor yang mempengaruhi peran domestik dan marginalisasi perempuan. Salah satu faktor yang sangat signifikan adalah fiqih. Ketentuan fiqih telah melegitimasi secara legal formal peran domestik perempuan. Hal ini terbukti dari begitu ketatnya fiqih dalam merespon peran perempuan di sektor publik. Semisal, fiqih pun tidak memperkenankan istri pergi ke manapun tanpa seizin suami. Dengan kata lain, fiqih memang lebih memposisikan perempuan hanya sekadar makhluk domestik.

¹² Listyono Santoso, *Seri Pemikiran Tokoh. Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Arr Ruzz Media, 2003), hal. 252.

¹³ *Ibid.*, hal. 250.

¹⁴ Al-Jabiri dalam Said Nur, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hal.144.

¹⁵ Kristeva dalam Kutha Ratna, *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 246.

Kajian gender dalam Islam sendiri telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Hal ini ditandai tidak saja banyaknya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam sebagai suatu "kerangka ideologi" pengarusutamaan gender berperspektif Islam, melainkan juga fakta bahwa isu gender sudah merambah luas ke dalam suatu *mainstream* gerakan yang kemudian mengundang orang untuk dengan mudah menyebutnya sebagai "gerakan feminisme Islam". Meskipun definisi "feminisme Islam" itu masih menjadi perdebatan serius di kalangan aktivis perempuan Muslim, pada tingkat *common vision* mereka dapat bertemu pada satu visi umum untuk memperjuangkan ketidakadilan dan kesetaraan gender.¹⁶

Pada tingkat *common vision*, mereka bertemu pada satu pandangan umum yang sama-sama ingin mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat, kendati titik pijak dan piranti keilmuannya berbeda. Feminis Muslim berangkat dari suatu keprihatinan mendalam akan ketidakadilan dan kesetaraan gender yang tumbuh subur dalam komunitas Islam. Oleh karena itu, gender dalam Islam berbeda dengan gerakan feminisme lainnya karena yang dipakai adalah pijakan dan piranti Islam untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi Islam berperspektif keadilan gender. Feminis Muslim berasumsi bahwa ketidakadilan dan kesetaraan gender dalam Islam banyak disebabkan oleh penafsiran-penafsiran keagamaan yang bias gender dan bias patriarkhi, yang tidak saja sarat diskriminasi terhadap perempuan tetapi juga sangat asimetris. Asimetris dalam artian bahwa secara paradigmatik, penafsiran keagamaan terlalu berpusat pada laki-laki.¹⁷

Berangkat dari kenyataan diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan dalam Islam, feminis Muslim berusaha menggunakan piranti ke-Islaman berperspektif gender untuk mendekonstruksi teks-teks keagamaan dalam usahanya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Feminis Islam ingin menunjukkan bahwa penafsiran keagamaan yang selama ini menghasilkan produk penafsiran yang kurang bersahabat terhadap perempuan dengan model penafsiran baru dapat dihasilkan produk penafsiran yang bersahabat terhadap perempuan dalam upaya membangun pola relasi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.

Dekonstruksi dipahami sebagai upaya menempatkan persoalan gender dalam perspektif Islam secara arif dan bijak. Dalam hal ini, perlu memandang dan menempatkan perempuan secara proporsional dalam kesetaraan gender di kalangan umat Islam. Sebagaimana makna

¹⁶ Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 1.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 36.

baru terhadap ayat-ayat tentang waris, kesaksian dan poligami yang pada dasarnya mengarah pada satu tujuan, yaitu mewujudkan keadilan dan menegakan nilai-nilai kesetaraan di antara manusia dalam hidup bermasyarakat. Sebagai perbandingan antara Islam dengan tradisi sebelumnya, dapat diambil sebuah contoh ayat tentang ketentuan waris 1 banding 2 bagi anak perempuan dan laki-laki (al-Nisa: 11). Ayat ini mendapat respon langsung dari masyarakat saat itu karena ketentuan tersebut dianggap sangat menyimpang dari tradisi saat itu, di mana perempuan tidak menjadi subjek yang mewarisi, akan tetapi obyek (material) yang dapat diwariskan.

Secara historis, kebijakan sosial Islam pada masa Rasulullah SAW telah mengarah kepada prinsip-prinsip kesetaraan gender meskipun kultur masyarakat saat itu belum kondusif untuk mewujudkan *gender equality*. Dalam berbagai ayat yang berkaitan dengan perempuan, hak dan kedudukannya, Rasulullah SAW senantiasa merombak budaya paternalistik di masyarakat Arab. Kaum perempuan dan anak di bawah umur semula tidak mendapatkan hak waris karena hukum adat mereka dianggap tidak cakap menjaga kabilah, Islam secara bertahap memberikan hak-hak mereka secara sama dalam memperoleh harta warisan (QS. al-Nisa: 11). Semula laki-laki bebas mengawini sejumlah perempuan tanpa batasan, oleh Islam kemudian dibatasi hanya empat orang dengan syarat yang ketat (QS. al-Nisa: 3). Semula, kaum perempuan tidak boleh menjadi saksi, oleh Islam kemudian diberi kesempatan meski dalam beberapa kasus masih dibatasi satu banding dua (QS. al-Baqarah: 282). Kedudukan perempuan di semua kelas dan suku mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan profesinya, seperti ekonomi, politik dan pendidikan, suatu kejadian yang langka sebelum Islam.

Dalam ayat al-Qur'an atau hadis tidak satu pun ditemukan larangan bagi kaum perempuan untuk berkiprah aktif dalam dunia publik. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan diperbolehkannya perempuan aktif menekuni profesinya (QS. al-Taubah: 71) karena masing-masing dari laki-laki atau perempuan diberi kesempatan sama untuk meraih kedudukan atau derajat sesuai dengan kemampuannya (QS. al-An'am: 132).

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kaum perempuan pada permulaan Islam memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah istri-istri Rasulullah SAW, Aisyah, Ummu Salamah, Safiyah yang terjun dalam kegiatan politik dan perdagangan. Contoh lain adalah al-Shifa sebagai sekretaris dan pernah diberi tugas oleh Khalifah Umar sebagai pengawas kota Madinah.¹⁸

¹⁸ Quraisy Sihab, *Membumikan...*, hal. 278.

Dalam pendidikan, al-Qur'an dan hadis memberikan pujian kepada siapa pun, termasuk kaum perempuan yang mampu meningkatkan prestasinya dalam ilmu pengetahuan. Disinggung dalam al-Qur'an sejumlah perempuan yang meraih prestasi misalnya Ratu Balqis, Maryam dan Aisyah istri Fir'aun, serta al-Shaykhah Shuhrah yang diberi gelar *Fahr al-Nisa'* (kebanggaan kaum perempuan). Jelaslah bahwa gender dalam Islam sebenarnya tidak ada persoalan, hanya cara pandang dari fiqih yang selama ini terkesan menempatkan laki-laki seakan superior daripada wanita perlu dilakukan pembongkaran makna yang lebih berpihak kepada kaum perempuan berdasar perspektif perempuan dengan membuka pintu-pintu *ijtihad*.

F. PENUTUP

Pembahasan tentang gender secara substansi tidak hanya terbatas pada persoalan perempuan tetapi juga lebih kearah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki kelebihan masing-masing dan diciptakan sebagai makhluk yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di dunia untuk saling melengkapi satu sama lain.

Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan setara dalam hal keimanan, amal dan kesalehan, yang berbeda adalah kodrat dan tugasnya masing-masing. Perempuan dapat berkarier, berprestasi dan melakukan pekerjaan sebagaimana halnya laki-laki asalkan tidak melupakan kodratnya sebagai hamba Allah dan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya dengan kasih sayang di dalam keluarga.

Akan tetapi, banyak kasus terjadi, yang menjadikan ketimpangan karena perempuan kurang memahami kodratnya dan saat berada di puncak kariernya melebihi pasangan hidupnya, melupakan kodrat sebagai wanita yang mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anaknya. Masih adanya penafsiran bias gender perlu dilakukan dekonstruksi berdasar kebutuhan dan keberpihakan terhadap perempuan. Sangat sulit membedakan pesan yang bersumber dari agama dan yang bersumber dari konstruksi masyarakat, lebih-lebih mitos. Secara tegas, al-Qur'an telah mengupayakan peningkatan harkat dan martabat perempuan. Tidak ada satu pun kebudayaan dan peradaban dunia yang mampu menempatkan perempuan pada posisi terhormat kecuali Islam dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Nabi Muhammad SAW menyatakan "*innama al-Nisa Syaqqiq al-rijal*" (sesungguhnya perempuan adalah saudara kaum laki-laki).

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, t.th. *Sahih al-Bukhari*, vol. III, Kairo: al-Sha'ab.
- Jamhari, 2003. *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Lips, H., 1993. *Sex and Gender: an Introduction*, California: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Muslim, t.th. *Sahih Muslim*, vol 1, Kairo: Dar al-Babi al-Halabi.
- Nugroho, Riant, 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Agustian, Muslim. 2003. "Islam dan Feminisme," dalam Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Nur, Said, 2005. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Religia.
- Quraisy Shihab, 1996. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan
- Ratna, Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridha, Rasyid, 1973. *Tafsir al-Manar*, vol. IV, Mesir al-Hay'ah al-Misriyah li al Kitab, 1973.
- Santoso, Listyono, 2003. *Seri Pemikiran Tokoh, Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Arr Ruzz Media.
- Al-Tabataba'i, 1991. *Almizan fi Tafsir al-Qur'an*, vol. II, Beirut: Muassasah al-A'lam al-Matbu'ah.